

**Kedudukan Direksi Dalam Mewakili Perusahaan Dalam Perkara Kepailitan
(Studi Perkara No.3/PDT.SUS- PAILIT/2020/PN NIAGA MDN)**

Adji Suryapranata¹, Sunarmi², T Keizerina Devi Azwar³, Dedi Harianto⁴

Fakultas Hukum USU Medan

adjisuryapranata@gmail.com, sunarmi@usu.ac.id, deviazwar@yahoo.com,
dedifhusu@yahoo.co.id

Abstrak

Kedudukan organ perseroan terbatas memiliki tugas dan kewenangan masing masing, tidak jarang para organ perseroan terbatas saling melepas atau berebut tugas dan tanggung jawab termasuk dalam kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: Bagaimana Pengaturan Kedudukan Direksi Untuk Mewakili Perusahaan Dalam Proses Persidangan Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga, Bagaimana Prosedur Pemberhentian Direksi dan Organ PT Lainnya yang Berdampak Pada Kewenangan Pengurus Untuk Mewakili Perusahaan dalam Proses Persidangan Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga, Bagaimana Analisa Pertimbangan dan Keputusan Hakim dalam Menentukan Kewenangan Direksi atau Organ PT Lainnya untuk Mewakili Perusahaan dalam Proses Persidangan Permohonan Kepailitan Berdasarkan putusan Nomor No.3/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn. Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data secara kualitatif Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, yang bersifat deskriptif. Sumber daya yang digunakan terdiri dari data sekunder dan didukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulisan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas di dalam persidangan Kepailitan kecuali direksi berhalangan maka dapat digantikan oleh dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, kemudian dalam pemberhentian Direksi harus memperhatikan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dimana pemberhentian Direksi ada dua yaitu pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap yang dimana kedua jenis pemberhentian tersebut mempunyai prosedur masing-masing yang diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam perkara No.3/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn dalil yang digunakan oleh dewan komisaris yang menyatakan bahwa Direksi sudah diberhentikan tidak lagi berhak untuk Mewakili PT Berkah Mulia Beton tidak dapat dibuktikan dihadapan persidangan oleh karena itu Direksi PT Berkah Mulia Beton masih Memiliki Kewenangan untuk mewakili di Persidangan.

Kata Kunci: Direksi, Perusahaan, Kepailitan

Abstrack

The position of the organs of a limited liability company has their respective duties and authorities, it is not uncommon for the organs of a limited liability company to disengage from one another or fight over duties and responsibilities including within the authority to represent the company in a bankruptcy case at the Commercial Court. The formulation of the problem in this thesis is: How is the Board of Directors Position Arranged to Represent the Company in the Bankruptcy Petition Trial Process at the Commercial Court, What are the Procedures for Dismissal of the Board of Directors and Other PT Organs that Impact the Management's Authority to Represent the Company in the Bankruptcy Petition Trial Process at the Commercial Court, How Analysis of Judgments and Decisions of Judges in Determining the Authority of Directors or Other PT Organs to Represent the Company in the Bankruptcy Application Trial Process Based on Decision Number No.3/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn. Furthermore, the data analysis used in this research is qualitative data analysis. The method used in this thesis research is normative juridical, which is descriptive in nature. The resources used consist of secondary data and are supported by primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Writing research through regulations and legal materials related to this research. The results of the study explain that the Board of Directors

is a company organ that has the authority to represent a limited liability company in Bankruptcy trials unless the directors are absent, they can be replaced by the Board of Commissioners or other parties appointed by the GMS, then in dismissing the Directors must pay attention to the procedures stipulated in the laws and regulations. invitation and articles of association of a Limited Liability Company where there are two dismissals of the Board of Directors, namely temporary dismissal and permanent dismissal where both types of dismissal have their respective procedures regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in case No.3/Pdt .Sus-Bankruptcy/2020/PN Niaga Mdn The argument used by the board of commissioners stating that the Directors who have been dismissed are no longer entitled to represent PT Berkah Mulia Beton cannot be proven before the court, therefore the Directors of PT Berkah Mulia Beton still have the authority to represent at The judge.

Keywords: Directors, Company, Bankruptcy.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan "rapat dari para pemilik kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yaitu para pemegang saham, maka pemegang saham melalui RUPS memiliki hak tertinggi untuk pengambilan keputusan penting terutama yang berkaitan dengan modal yang disetor".⁴ Berdasarkan Pasal 1 UUPT tampak jelas bahwa PT merupakan persekutuan modal dari para pendiri PT, Sebagai pendiri PT dan sekaligus Pemegang Saham PT yang telah memberikan kontribusi modal awal (*initial capital*) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seyogyanya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal (*original objective*) para pendiri dalam mendirikan PT berada di tangan mereka melalui lembaga RUPS. Alasan lain penempatan pemegang saham pada unsur organ dalam sebuah perusahaan adalah organ PT lainnya yaitu Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.¹

Selain RUPS juga terdapat organ perusahaan yaitu Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris merupakan "organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi.

dalam menjalankan perseroan".² Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan juga akan mengawasi kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga direksi haruslah melakukan perencanaan yang matang dalam pengelolaan perusahaan sehingga strategi yang dirumuskan oleh direksi akan mengacu kepada tujuan dan kepentingan perusahaan berdasarkan anggaran dasar.³ Selain itu Dewan Komisaris dapat juga melaksanakan tugas seperti direksi seperti melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)⁴ dan juga dapat mewakili Perseroan Terbatas (PT) jika direksipunya benturan kepentingan dan dalam kondisi lainnya seperti yang termuat dalam Pasal 118 Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007.⁵

¹ Kuniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 25 No 1 (2014) hlm. 75

² Dwi handayani, "Tanggung Jawab Hukum Dewan Komisaris dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada PT Perkebunan Nusantara

IV Medan", (Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara) 2018 hlm. 66

³ *Ibid* hlm. 80

⁴ Pasal 79 ayat (6) Undang- Undang Perseroan Tebatas Nomor 40 tahun 2007

⁵ Pasal 118 Undang- Undang Perseroan Tebatas Nomor 40 tahun 2007

Organ Perusahaan yang terakhir yaitu Direksi, Direksi dalam perseroan memiliki peranan yang sangat penting dan ikut mempengaruhi maju mundurnya suatu perusahaan. Menurut Pasal 1 ayat 5 Direksi adalah “Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.⁶ Peranan direksi sebagai pengurus perseroan yaitu “mengaplikasikan berbagai strategi bisnis guna meraih keuntungan finansial sebagaimana yang telah direncanakan dalam rancangan sebelumnya”.⁷ Selain itu direksi juga memiliki tanggung jawab yang lainnya yaitu “mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan dan bertanggungjawab penuh dan dengan itikad baik terhadap pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan”. Namun dalam beberapa keadaan direksi dapat kehilangan kewenangannya untuk mewakili perusahaan hal ini dinyatakan dalam undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Menjalankan sebuah perusahaan terkadang para organ-organ perseroan terbatas ini menemukan permasalahan, baik itu permasalahan yang berasal dari internal perusahaan maupun permasalahan yang berasal dari eksternal perusahaan salah satu

permasalahan perusahaan adalah pengajuan pailit oleh para kreditur. Pailit merupakan “suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya, keadaan tidak mampu biasanya disebabkan oleh karena kesulitan kondisi keuangan dan usaha debitur yang mengalami kemunduran”.⁸

Di dalam Undang-undang Kepailitan mengatur tentang ketentuan sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan pailit diantaranya:⁹

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
2. Tidak membayar sedikitnya satu jatuh tempo/waktu pembayaran dan dapat ditagih
3. kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana

Adapun yang menjadi akibat hukum dari adanya kepailitan bagi debitur menurut Pasal 24 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang adalah “debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailitsejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.¹⁰ Dalam pengajuan pailit tentu saja penggugat dan tergugat harus diajukan/diwakilkan oleh pihak yang mempunyai Kewenangan/ *legal standing* untuk ikut dalam persidangan.

⁶ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

⁷ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti), 2007, hlm.

⁸ Sunarmi, *Hukum Kepailitan* Edisi 2, (Jakarta: PT Softmedia, 2010), hlm. 205.

⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan (edisi revisi)*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 27

¹⁰ Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pembahasan terkait kepailitan yang berkaitan dengan *legal standing*/tugas dan tanggung jawab organ perseroan terbatas selalu menarik untuk dibahas baik untuk para ahli di bidang ilmu ekonomi dan juga ahli di bidang hukum terkhususnya di bidang Hukum Bisnis. Seperti yang terdapat putusan No.3/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn). Dalam Permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon PT Berkah Mulia Beton, Majelis Hakim dalam putusan tersebut menerangkan bahwa termohon pailit yaitu PT Berkah Mulia Beton yang bergerak di bidang usaha *Ready Mix* (beton siap jadi) melakukan peminjaman sejumlah uang kepada beberapa kreditur, diantaranya kepada Ibu Nurmaida Manalu, Edy Kurnia Situmeang, Mimi Hardianti yang jika ditotalkan secara keseluruhan

jumlah peminjamannya sebanyak Rp. 1.200.000.000 (Satu Koma Dua Milyar Rupiah), selanjutnya peminjaman yang dilakukan oleh PT Berkah mulia Betonselaku debitur telah jatuh tempo dan juga para Kreditur juga telah memberikan Somasi pada tanggal 3 Desember 2019 dan pada tanggal 18 Desember 2019, Namun PT Berkah Mulia Beton tidak juga melakukan kewajibannya. Kemudian para kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Medan.

Selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Medan terdapat 2 pihak yang mengklaim/menyatakan sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* atau pihak berhak mewakili kepentingan PT BerkahMulia Beton selaku debitur ialah Dewan Komisaris PT Berkah Mulia Beton yang memberikan kuasa kepada Zulfan Effendi dan Iskandar pada

tanggal 3 Juni 2020 kemudian Pihak Selanjutnya yang mengklaim berhak mewakili PT Berkah Mulia Beton yaitu Direktur Utama PT Berkah Mulia Beton adalah Bapak Dedi Waluyo, selanjutnya dalam persidangan Hakim ketua telah menyampaikan kepada pihak yang mengklaim sebagai kuasa dari Dewan Komisaris PT Berkah Muliah Beton bahwa sesuai dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), bahwa pihak yang berhak mewakili kepentingan Perusahaan di persidangan adalah Direksi dari Perusahaan tersebut, namun oleh karena Kuasa dari Dewan Komisaris PT Berkah Mulia Beton bersikukuh akan menghadiri persidangan mewakili kepentingan Termohon pailit dengan menyatakan bahwa direksi yang hadir di persidangan sudah dilakukan

pemberhentian sementara atau dinonaktifkan oleh Dewam Komisaris dari PT Berkah Mulia Beton sejak Oktober 2019 (sebelum dilakukan permohonan pailit), maka menurut kuasa dari Dewan komisaris PT Berkah Mulia Beton kepentingan perseroan berhak diwakili oleh kuasa dari Dewan Komisaris perseroan,pada sidang pertama tersebut yang dihadiri oleh dua organ perseroan tersebut Majelis Hakim sejak awal menyatakan bahwa pihak yang berwenang mewakili adalah Direksi dari PT Berkah Mulia Beton berdasrkan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun dikarenakan Kuasa dari Dewan Komisaris bersikukuh akan menghadiri persidangan untuk mewakili kepentingan termohon pailit bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim meneruskan persidangan dan mengatakan akan

memberikan pertimbangan tentang kedudukan hukum para pihak yang hadir dalam persidangan di dalam putusan akhir. Hal ini tentu saja sangat menarik untuk dibahas terkhususnya terkait pihak mana yang berhak untuk menjadi mewakili kepentingan perusahaan baik di hadapan pengadilan maupun diluar pengadilan.

Kemudian selanjutnya diketahui para pihak sejak diputuskan dalam putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn hingga saat ini tidak ada upaya Hukum yang dilakukan oleh Para Pihak.

Berdasarkan uraian diatas, kasus dalam putusan ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian dan menganalisis putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor No.3/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn) adapun yang membuat kasus ini sangat menarik untuk dianalisis karena dalam kasus ini terdapat dua pihak yang selaku tergugat dalam kasus perkara kepailitan tidak sampai membahas terkait substansi Pailit dalam Putusan No.3/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga MDN).

Kemudian hal yang menarik untuk dibahas yaitu terkait dengan terjadinya Pemberhentian/penonaktifan Direksi PT Berkah Mulia Beton yaitu bapak DediWaluyo yang di dalam persidangan menyatakan tetap memiliki kewenangan untuk mewakili PT Berkah Mulia Beton dalam sidang permohonan pailit yang diajukan oleh para kreditur yang dimana seharusnya dengan terjadinya pemberhentian tersebut maka hak, kewajiban, dan kewenangannya organ tersebut juga berhenti, oleh karena itu hal ini sangat menarik untuk dianalisis secara mendalam terkait bagaimana proses pemberhentian organ perseroan terbatas

direksi dan Dewan Komisaris yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menentukan *legal standing* pihak yang memiliki *legal standing*/kewenangan dalam mewakili Perseroan terbatas.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Kedudukan Direksi Untuk Mewakili Perusahaan Dalam Proses Persidangan Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana Prosedur Pemberhentian Direksi dan Organ PT Lainnya yang Berdampak Pada Kewenangan Pengurus Untuk Mewakili Perusahaan dalam Proses Persidangan Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga?
3. Bagaimana Analisa Pertimbangan dan Keputusan Hakim dalam Menentukan Kewenangan Direksi atau Organ PT Lainnya untuk Mewakili Perusahaan dalam Proses Persidangan Permohonan Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor No.3/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah "jalan atau cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang

bersangkutan”.¹¹ Metode penelitian dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi”.¹² Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran)”.¹³ Adapun hal yang menjadi alasan digunakannya penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini adalah mengaitkan Undang-undang dan aturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kewenangan Direksi dan Organ Perseroan Terbatas lainnya dalam Mewakili Perseroan Terbatas.

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif dimana penelitian dimaksud :¹⁴

Untuk menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat semua data kemudian dianalisis dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.

Hal yang menjadi dasar pemilihan sifat penelitian ini adalah dalam penelitian ini akan menjelaskan secara menyeluruh dan memaparkan hasil dari analisa yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan kedudukan direksi dalam mewakili perusahaan dalam perkara kepailitan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan Penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Studi Kasus (*Cases Study*). Pendekatan perundang-undangan adalah “pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam penelitian ini. Pendekatan studi kasus (*Cases Study*) adalah “suatu metode yang dilakukan secara komprehensif agar mendapat pemahaman yang mendalam beserta masalah yang dihadapi dengan tujuan

¹¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. hlm. 34.

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 152

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm.93

masalahnya dapat terselesaikan”.¹⁶ Adapun studi kasus (*Cases Study*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Niaga Medan No.3/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu “merupakan data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan dalam tujuan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dan pustaka”¹⁷ adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu “bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum”.¹⁸ Bahan data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
- 2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- 3) Putusan Pengadilan Niaga Medan No.3/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu “bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya”.¹⁹ Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, pendapat para

pakar hukum, artikel, hasil seminar, dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu “bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia Aneka Istilah Hukum, dan lain-lain”.²⁰

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), *Library research* (studi kepustakaan) adalah “serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya”.⁶⁴ Dalam teknik pengumpulan data kepustakaan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran data secara *online* yaitu berupa pengumpulan data melalui mesin pencari di internet yang membantu dalam melengkapi penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu “dilakukan dengan menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁶ Susilo, Gudnanto, dan Rahardjo, *Pemahaman Individu Teknin Non Tes*, (Kudus; Nora Media Enterprise, 2011), hlm 250.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 4

¹⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm 59.

¹⁹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 31.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 196

sekunder, dan bahan hukum tersier”.⁶⁵ Langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, selanjutnya bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan kedudukan direksi dalam mewakili perusahaan dalam perkara kepailitan.

5. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian merupakan “kegiatan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data, Secara sederhana analisis data disebut sebagai kegiatan menambah atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai”.²¹

Dalam penelitian ini digunakan analisis secara kualitatif, Analisa data kualitatif adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.²² Dengan menggunakan

analisis secara kualitatif maka dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan menjelaskan, menganalisis dan menguraikan data yang ada. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu “dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini”.²³

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Kedudukan Direksi Untuk Mewakili Perusahaan Dalam Proses Persidangan Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga

1. Susunan Organisasi Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) atau perseroan merupakan badan hukum, yang dimana dalam menjalankan Perseroan Terbatas dibutuhkan orang-orang yang akan menjalankan Perseroan Terbatas karena Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri, Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan.²⁴ Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah “Organ Perseroan”.

Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) terdiri atas:

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op Cit* hlm. 183.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248

²³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 87

²⁴ Ferdinan Agustinus, *Tanggung jawab pribadi anggota direksi perseroan terbatas menurut Undang-undang Perseroan Terbatas: tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 3754 K/Pdt/2001*, Tesis (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia) 2012. hlm. 5

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Anggota dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Pemegang Saham, RUPS merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau Anggaran Dasar.²⁵
- b. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris merupakan sebuah badan yang berisikan Anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan AD serta memberikan nasehat kepada Direksi.²⁶
- c. Direksi
Direksi merupakan sebuah badan yang berisikan Anggota Direksi, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas Pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.²⁷

2. Tugas dan Kewenangan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) dalam menjalankan usaha dijalankan oleh 3 (tiga) Organ Perseroan menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) ketiga organ tersebut yaitu: "Rapat umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi".²⁸ Organ-organ tersebut memiliki tugas dan

kewenangan yang berbeda, hal ini telah diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar Perseroan Terbatas di masing-masing perusahaan.

- a. Tugas dan kewenangan Direksi dalam Perseroan Terbatas (PT)
Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa Direksi adalah "organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas (PT) untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar",²⁹ jika ditafsirkan sesuai dengan pengertian tersebut maka Direksi memiliki 2 fungsi utama dalam Perseroan Terbatas (PT) yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi Manajemen
Fungsi manajemen dalam arti Direksi memiliki tugas dan kewenangan untuk memimpin perusahaan. Menurut Tri Budiyono

"Fungsi manajemen/pengelolaan menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap maju mundurnya perusahaan, khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan, maka dirinya harus dilengkapi otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan (perbuatan) hukum. Dengan kata lain Direksi harus bertindak sebagai subyek hukum".³⁰

²⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

²⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

²⁷ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

²⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

²⁹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

³⁰ Tri Budiyono. *Hukum Perusahaan*. (Salatiga: Griya Media. Salatiga. 2011), hlm.167

2) Fungsi Representasi

Fungsi representasi dalam arti Direksi memiliki tugas dan kewenangan untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Kewenangan untuk mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Menurut Tri Budiyono "Fungsi representasi sejatinya menjadi perwujudan subjek hukum yang melekat pada Perseroan Terbatas (PT) sebagai subjek hukum (*legal entity* atau *rechtspersoon*)".

Fungsi representasi Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengurusan dan mewakili perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan harus dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan disebut *fiduciary duty* dijalankan oleh Direksi dengan cara:³¹

- a. Dilakukan dengan itikad baik (*good faith*)
- b. Dilakukan dengan tujuan yang layak (*proper purpose*)
- c. Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*)
- d. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Direksi merupakan organ yang sangat penting dalam sebuah perseroan, tanpa adanya Direksi, sebuah perseroan tidak akan berfungsi selayaknya sebuah badanhukum. Perseroan mempunyai ketergantungan yang sangat besar kepada Direksi. Selain organ lain dalam perseroan Direksi memiliki kontribusi terbesar atas maju ataumundurnya

suatu perusahaan karena Direksi yang menjalankan manajemen perusahaan.

d. Tugas dan kewenangan Komisaris dalam Perseroan Terbatas (PT)

Selain Direksi salah satu organ perusahaan dalam perseroan yaitu "Dewan Komisaris, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada Direksi".³² Organ perusahaan Dewan Komisaris juga memiliki peranan dalam maju atau mundurnya perusahaan hal ini dikarenakan Dewan Komisaris memiliki beberapa fungsi dalam Perseroan Terbatas diantaranya yaitu :

1) Fungsi pengawasan

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menegaskan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris diantaranya melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, dan penjabaran dari fungsi pengawasan yang diemban Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa "Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi."³³

Fungsi pengawasan Oleh Dewan Komisaris antara lain ditujukan pada:³⁴

³¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 209.

³² Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

³³ Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007

³⁴ Siti Hapsah Isfardiyana "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam kasus Kepailitan" *jurnal Arena Hukum* Volume 7 No 2 hlm. 167.

- a) Melakukan audit keuangan
 - b) Pengawasan atas organisasi Perseroan Terbatas
 - c) Pengawasan terhadap personalia.
- 2) Fungsi penasihat
Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi pijakan bagi Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam tugasnya mengurus perseroan. Kedua Pasal tersebut jelas memperlihatkan kegiatan proaktif Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi, terlepas dari diminta atau tidaknya nasihat tersebut oleh Direksi.
- 3) Fungsi pemberi bantuan kepada Direksi
Pengaturan fungsi pemberi bantuan kepada Direksi diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), menyatakan “Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu”.³⁵
- Pasal 118 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengantisipasi timbulnya atau terjadinya suatu keadaan tertentu, Adapun bunyi lengkap Pasal 118 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai berikut:³⁶
- a) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
 - b) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu

melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Dalam penjelasannya pada Pasal 118 Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa “ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal direksi tidak ada”³⁷

Adapun yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal 118 ialah ketika anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan atau direksi yang berwenang berhalangan atau diberhentikan sementara dalam menjalankan tugasnya sebagai direksi hal ini diatur dalam Pasal 99 Ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas.

B. Prosedur Pemberhentian Direksi Dan Organ Perseroan Terbatas Lainnya Yang Berdampak Pada Kewenangan Pengurus Untuk Mewakili Perusahaan Dalam Proses Persidangan Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga

1. Prosedur Pemberhentian Direksi dan Organ Lain Perseroan Terbatas

Pergantian terhadap organ-organ Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam Perseroan Terbatas (PT), Pergantian Organ Perseroan Terbatas (PT) dapat berupa pengangkatan maupun pemberhentian terhadap Organ Perseroan Terbatas (PT), namun dalam melakukan pemberhentian tersebut tentu

³⁵ Pasal 117 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

³⁶ Pasal 118 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007

³⁷ Penjelasan Pasal Pasal 118 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

saja harus melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan baik itu yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas (PT) maupun aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Direksi merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT) yang di dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas (PT) yang pada umumnya Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, 3 (tiga) tahun atau 10 (sepuluh) tahun hal ini diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.³⁸

Pemberhentian Direksi itu sendiri ialah “menghentikan yang bersangkutan dari jabatan Direksi sebelum masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berakhir”.³⁹ Pemberhentian yang dilakukan oleh Direksi selain diatur dalam anggaran dasar Setiap Perseroan Terbatas juga diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun Pengaturan Pemberhentian Direksi Menurut Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terbagi atas 2 yaitu:⁴⁰

1. Pemberhentian sementara;
2. Pemberhentian tetap.

Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 106 ayat 1 mengatur tentang pemberhentian

sementara terhadap Anggota Direksi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya”.⁴¹

Pemberhentian sementara Direksi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemberhentian Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memerlukan waktu yang cukup lama untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda. selanjutnya dalam Pasal 106 Ayat 2 mengatur bahwa “Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan”.⁴² kemudian setelah “diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang telah diberhentikan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS”.⁴³

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bahwa “anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri”.⁴⁴ Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut diambil keputusan untuk “mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian

³⁸ Ni Ketut Aprilyawathi, “Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Untuk Jangka Waktu Yang Tidak Ditentukan lamanya”, *Jurnal Spirit Pro Patria* Volume No 1 (2019) hlm 43-44

³⁹ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru* (Jakarta: Djembatan,1996). hlm.

⁴⁰ Hesti Triaswati, “Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Pemberhentian Seorang Direksi Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 tahun 2007”. *Tesis*, Semarang :Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2012, hlm 86

⁴¹ Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

⁴² Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

⁴³ Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

⁴⁴ Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

sementara yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tersebut".⁴⁵ Jika dalam Rapat Umum Pemegang (RUPS) saham menguatkan keputusan pemberhentian sementara maka Direksi yang telah diberhentikan sementara tersebut diberhentikan untuk seterusnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 ayat 7 Undang-undang kepailitan. Dalam pemberhentian sementara diatas maka Anggota Direksi tidak berwenang melakukan tugas sebagai seorang anggota Direksi, namun juga dalam Pasal 106 Ayat 8 mengatur bahwa "jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak diselenggarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan terhadap pemberhentian sementara tersebut sehingga pemberhentian sementara tersebut dianggap batal".⁴⁶

Pengaturan terkait pemberhentian Anggota Direksi tetap oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:⁴⁷

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
3. Dalam hal keputusan untuk

memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

4. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Pada dasarnya pemberhentian terhadap organ Perseroan Terbatas (PT) Direksi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebenarnya hubungan antara Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) dengan Direksi memiliki Hubungan yang dilematis karena Disatu sisi Direksi diangkat Oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disatu sisi Anggota Direksi Juga dapat berhentikan Oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Mekanisme atau prosedur pemberhentian Dewan Komisaris selain diatur dalam anggaran dasar masing-masing perusahaan juga diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimana mekanisme atau prosedur pemberhentian Dewan Komisaris menurut Undang-undang tersebut sama dengan Prosedur pemberhentian Direksi dari

⁴⁵ Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

⁴⁶ Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

⁴⁷ Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

jabatannya, hal ini disebutkan dalam Pasal 119 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 *mutatis mutandis* berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris”.⁴⁸

Pemberhentian organ Perseroan Terbatas baik Direksi maupun Dewan Komisaris pada dasarnya dilakukan oleh Para Pemegang Saham yang di dalam organ Perseroan Terbatas (PT) yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenal dua macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam Pasal 78 ayat 1 menyebutkan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya”.⁴⁹

RUPS lainnya “ini dalam praktik dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)”.⁵⁰ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda antara lain pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 tahun program kerja. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) “dapat dilaksanakan sewaktu waktu atas permintaan dari Direksi atau pemegang

saham dengan hak suara paling sedikit 1/10 dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas”.⁵¹ RUPS Lainnya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) “dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan”.⁵²

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) digelar atas masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera, antara lain apabila Perseroan akan menerima kredit dari bank yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menjaminkan aset-aset Perseroan yang nilainya merupakan sebagian besar dari aset Perseroan dalam 1 tahun buku, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ini juga dapat dilaksanakan dalam hal perseroan akan merubah susunan Direksi dan Komisaris, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan. Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa “suatu hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dibuat dalam tiap akta otentik maupun di bawah tangan”.⁵³

⁴⁸ Pasal 119 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

⁴⁹ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

⁵⁰ Adib Al Ichsan, “Perlindungan Hukum Peserta Rapat Umum Pemegang Saham dalam Risaalah dibawah Tangan” *Jurnal Lex Renaissance* Volume 2 No.2 (2017) hlm. 394

⁵¹ Pasal 79 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

⁵² Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

⁵³ Adib Al Ichsan, *Op Cit* hlm.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui dengan 3 (tiga) cara yaitu:⁵⁴

1. Rapat Umum Pemegang Saham Secara Fisik
 Pemberhentian Anggota Direksi oleh Pemegang Saham dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dimana dituangkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui tata cara yaitu:⁵⁵
 - a. Pemegang saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda acara pemberhentian anggota Direksi, dengan pemanggilan pemegang saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Pasal 82 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan berdasarkan pemanggilan tersebut, dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara fisik sesuai dengan ketentuan Pasal 84 dan 85, di mana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut harus Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang khusus membicarakan agenda acara pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan.
 - b. Keputusan pemberhentian disertai dengan alasan.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib memberi kesempatan kepada anggota Direksi membela diri, di mana pembelaan diri ini bersifat imperatif atau hukum memaksa kecuali anggota Direksi yang diberhentikan tersebut menyatakan tidak keberatan atas pemberhentiannya, sehingga pembelaan diri tidak diperlukan, Pembelaan diri anggota Direksi yang akan diberhentikan sebaiknya dibuat secara tertulis agar tidak terjadi silang pendapat atau pengingkaran.

Pada umumnya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus diselenggarakan secara langsung dengan bertatap muka di tempat kedudukan perseroan atau di tempat Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha utamanya yang ditentukan oleh anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga wajib diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menutup kemungkinan untuk diselenggarakan di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat 3.⁵⁶

2. Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik
 Pembuatan Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) juga memberikan celah untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan dengan tidak secara langsung atau bertatap muka, yakni dengan menggunakan teknologi media telekonferensi (*teleconference*), video konferensi (*video conference*) atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun pengaturan terkait penggunaan teknologi media telekonferensi (*teleconference*) sebagaimana diatur dalam

⁵⁴ Ulya Yasmine Prisandani, "RUPS Fisik, RUPS Elektronik dan Circular Resolution; Ini Beda Ketiganya" diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/rups-fisik--rups-elektronik--dan-icircular-resolution-i--ini-beda-ketiganya-1t5ea07aa579ba5> pada tanggal 20 Juli 2022

⁵⁵ Eko Rial Nugroho, "Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap Pemberhentian Sementara

Direksi Perseroan Terbatas" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 20 No.3 (2013) hlm.490

⁵⁶ Nalendra Pradipto, Clara Renny kartika dan Agung Jaya Kusuma. "Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution" *Jurnal Suara Hukum* Volume 4 No 1 (2022) hlm 90

Pasal 77 Ayat (1) UUPM Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik lebih lanjut diatur dalam Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2020 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Di dalam Pasal 4 Ayat 1 dijelaskan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan.⁵⁷

- a. E –RUPS yang disediakan oleh Penyedia RUPS; atau
- b. Sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

Dalam hal penyedia RUPS yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 itu ialah.⁵⁸

- a. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; atau
- b. Pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus mengikuti ketentuan pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14

hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan serta dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

Bagi PT terbuka, wajib didahului pengumuman mengenai akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam jangka waktu maksimal 14 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain itu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga harus memenuhi kuorum lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengubah anggaran dasar dapat merujuk Pasal 88 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar PT dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran PT dapat merujuk Pasal 89 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik “wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa

⁵⁷ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

⁵⁸ Pasal 4 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik”.⁵⁹

Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan melalui metode pertemuan daring tersebut bersifat mengikat sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan langsung secara tatap muka (fisik).

3. *Circular Resolution*

Dalam pengambilan keputusan Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga dikenal dengan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara *circular Resolution*. Mekanisme pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini dilakukan dengan “mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham agar usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Persetujuan dari seluruh pemegang saham merupakan syarat mutlak keabsahan dari suatu keputusan Circular”.⁶⁰

Ketentuan *circular resolution* ini dapat Anda temukan dalam Pasal 91 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis

dengan menandatangani usul yang bersangkutan”.⁶¹

Adapun keputusan yang mengikat di sini adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS. Dalam praktiknya mekanisme pengambilan keputusan RUPS secara sirkuler ini dilakukan dengan “pembahasan dan komunikasi para pemegang saham secara intensif baik langsung secara fisik maupun nonfisik menggunakan teknologi komunikasi, dimana nantinya akan menghasilkan poin-poin perihal hal yang akan ditentukan, selanjutnya poin-poin tersebut akan dirangkum dan direkap menjadi satu kesatuan dan dituangkan ke dalam keputusan para pemegang saham”.⁶²

Keputusan para pemegang saham inilah yang nantinya akan dibagikan kepada para pemegang saham dan dimintakan persetujuannya oleh para pemegang saham. Setelah keputusan itu disetujui nantinya keputusan tersebut dilanjutkan dengan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat oleh pejabat notaris agar menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna.

Pasal 105 Ayat (3) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas turut menjelaskan keputusan di luar RUPS (*circular resolution*) terkait pemberhentian anggota Direksi diharuskan adanya pemberitahuan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian tersebut dan diberikan kesempatan untuk membela diri

⁵⁹ Pasal 12 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

⁶⁰ Ulya Yasmine Prisdani *Op Cit.* hlm 1

⁶¹ Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

⁶² Nalendra Pradipto *Op.Cit* hlm 91

sebelum diambil keputusan pemberhentian, pemberian kesempatan untuk membela diri ini juga sama halnya dengan Pasal 105 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang memberi kesempatan untuk membela diri bagi Direksi.

Adapun Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan *circular resolution* terkait pemberhentian terhadap Direksi yaitu:

- a. Pemberitahuan mengenai rencana pemberhentian kepada Direksi yang bersangkutan;
- b. Apabila rencana pemberhentian tersebut tidak dilakukan, maka pemberhentian Direksi melalui *circular resolution* tersebut akan menjadi tidak sah;
- c. Setelah pemberitahuan rencana pemberhentian diterima, Direksi yang bersangkutan menjawab pemberitahuan tersebut;
- d. Apabila Direksi tidak keberatan mengenai rencana pemberhentiannya, maka pemberhentian Direksi melalui *circular resolution* tersebut dapat terus dilaksanakan/dapat dinyatakan sah;
- e. Apabila Direksi berkeberatan atas rencana pemberhentian tersebut, maka Direksi berhak melakukan pembelaan diri secara tertulis.

Circular resolution sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri yakni dari sisi kelebihan adanya efisiensi dari segi waktu dan biaya pelaksanaan, adanya mekanisme yang simpel dan praktis, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Selain itu, dari sisi kekurangan *circular resolution* yaitu harus meyakini kebenaran tanda tangan karena ada potensi pemalsuan tanda tangan, keputusan harus disetujui oleh seluruh pemegang saham, dan harus mendapatkan legalisasi perwakilan Negara/KBRI apabila keputusan

ditandatangani di luar negeri. Apabila keputusan *Circular Resolution* ditandatangani oleh pemegang saham baik orang asing/badan hukum asing yang berkedudukan di luar negeri, maka dokumen yang akan digunakan di Indonesia tersebut harus mendapat legalitas dari instansi terkait yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

Circular resolution tersebut dapat diartikan “memiliki kekuatan hukum yang sama atau sederajat dengan keputusan RUPS yang dihadiri fisik para pemegang saham”.⁶³ Apabila terdapat pihak yang tidak setuju terhadap keputusan yang telah dibuat, hal tersebut dapat menimbulkan tidak adanya kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dengan kata lain dengan syarat mutlak bahwa seluruh pemegang saham harus menyetujui dan menandatangani RUPS *Circular Resolution* itu secara bulat tanpa terkecuali.

Dalam Konsep Perseroan Terbatas Pemegang Saham yang dimana dalam kedudukan di Perseroan Terbatas sebagai organ perusahaan yaitu “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat diberhentikan karena Pemegang Saham dapat dikatakan pemilik atas Perseroan Terbatas (PT), namun saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang dimana saham tersebut sebagai modal Perseroan Terbatas (PT) dapat dialihkan kepemilikannya

⁶³ Agus Riyanto RUPS Circular Resolution” diakses dari <https://business->

<https://business->

[law.binus.ac.id/2016/11/25/rups-circular-resolution/](https://business-) pada tanggal 15 Juli 2022

sehingga pemegang saham yang sahamnya telah dialihkan akan hilang atas kepemilikannya di perusahaannya tersebut”.⁶⁴

2. Dampak Hukum Pemberhentian Direksi atau Organ Lain Terhadap Perseroan Terbatas

Dalam setiap tindakan dalam Perseroan Terbatas (PT) memiliki dampak bagi Perseroan Terbatas (PT) dan pihak yang terkait (*stakeholder*), begitu juga dalam tindakan pemberhentian organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan untuk Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang tidak dapat Diberhentikan karena pada dasarnya Rapat Umum Pemegang saham Merupakan Wadah bagi Para Pemegang saham (*shareholder*) dari Perseroan Terbatas (PT).⁶⁵

Pengaturan terkait pemberlakuan keputusan pemberhentian Direksi Diatur dalam Pasal 105 ayat 5 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa:

Pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak:

1. Ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 Ayat 1 ;
2. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 Ayat 3;
3. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 Ayat 1; atau
4. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud

⁶⁴ Muhammad Ridwan, Barkah dan Rifkiyari Bachri “Pertanggungjawaban Pihak Diluar Akta dan Organ Perseroan Terbatas Terhadap Perikatan Perseroan Terbatas” *Jurnal Legal Reasoning* Volume. 3 No. 2, 2021 hlm 165

⁶⁵ David, Legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham melalui Media Telekonferensi, *Jurnal Hukum*, 2013 hlm. 3

pada Pasal 105 Ayat 3.

Adapun dampak hukum terhadap Direksi yang diberhentikan adalah maka hak dan kewenangan terhadap pengurusan Perseroan Terbatas maka akan hilang, adapun yang menjadi hak dari Direksi dalam suatu PT antara lain:⁶⁶

1. Hak mewakili Perseroan Terbatas di dalam dan di luar pengadilan;
2. Hak menerima gaji dan tunjangan dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas (PT) Besar gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan dan pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
3. Hak-hak tambahan lainnya yang ketetapannya dapat diatur dalam anggaran dasar masing-masing perusahaan.

Dalam hubungannya dengan pengurusan perseroan tersebut maka Direksi yang dipecat tidak lagi melaksanakan tugas wajib sebagai Direksi yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adapun beberapa tugas wajib yang tidak dapat dilaksanakan oleh Direksi yang telah dipecat sesuai dengan Pasal 100 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah:⁶⁷

1. Direksi yang telah dipecat tidak lagi wajib melaksanakan tugas membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan risalah rapat Direksi.
2. Direksi yang telah dipecat tidak lagi wajib melaksanakan tugas untuk membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

⁶⁶ Roni Gunawan “Direktur Diberhentikan Berhak atas Pesangon” diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/direktur-diberhentikan--berhak-atas-pesangon-1t60e7bc13c74> bf pada tanggal 06 Juli 2022

⁶⁷ Pasal 100 Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007

- dan dokumen keuangan perseroan tentang dokumen perusahaan; dan
3. Direksi yang telah diberhentikan tidak lagi wajib memelihara seluruh daftar risalah dan dokumen keuangan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dan dokumen Perseroan Terbatas lainnya.

Jika Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir maka akan terjadi kekosongan jabatan Direksi akibat pemberhentian tersebut, untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi yang diberhentikan maka dapat digantikan oleh Anggota Direksi lainnya dan jika Anggota Direksi lainnya diberhentikan juga maka Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai Direksi untuk sementara sebelum adanya pengangkatan anggota Direksi baru.

Menurut Abdul Khadir Muhammad, bahwa:⁶⁸

ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi berlaku pula bagi Komisaris terutama apabila dia berada dalam posisi untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal tertentu dan jangka waktu tertentu. Dalam hal tertentu misalnya Direksi diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebelum jabatannya berakhir, Selama melaksanakan tugasnya, komisaris wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan Pemberhentian terhadap organ Perseroan Terbatas (PT) tidak hanya dapat dilakukan kepada Direksi namun Pemberhentian organ Perseroan Terbatas (PT) juga dapat dilakukan terhadap Dewan Komisaris, pemberhentian terhadap Dewan Komisaris juga memiliki dampak hukum,

adapun dampak hukum terhadap Pemberhentian Dewan Komisaris yaitu Dewan komisaris yang diberhentikan maka tidak lagi dapat menjalankan tugas sebagai Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris yang telah diberhentikan tidak lagi dapat melaksanakan tugas-tugasnya, adapun tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh Dewan komisaris yang telah diberhentikan menurut Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Dewan Komisaris yang diberhentikan tidak lagi melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris yang diberhentikan tidak lagi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris yang diberhentikan tidak lagi ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas (PT) apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
4. Dewan Komisaris yang diberhentikan dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng.
5. Dewan Komisaris yang diberhentikan tidak lagi memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
6. Dewan Komisaris yang diberhentikan tidak lagi melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas (PT) dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Anggaran Dasar atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

⁶⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 82.

⁶⁹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016), hlm. 123.

Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Dewan komisaris maka Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁷⁰

Selain itu dampak atas pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris adalah perusahaan harus melakukan perubahan data Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham (PERMENUMKUMHAM) No 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan hukum Perseroan Terbatas, dimana dalam Pasal 8 ayat (1) didalam PERMENUMKUMHAM tersebut dikatakan bahwa “perubahan anggaran dasar dan data perseroan persekutuan modal harus didaftarkan kepada menteri”,⁷¹ “permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau perseroan sebagaimana dimaksud diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung”.⁷²

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak memiliki dampak hukum terhadap pemberhentian. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu pada dasarnya merupakan wadah bagi para Pemegang Saham yang dimana merupakan

para pemilik Perseroan Terbatas tersebut, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham merupakan satu satunya organ Perseroan Terbatas yang tidak dapat diberhentikan oleh siapapun.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu sendiri merupakan “wadah bagi para pemegang saham perseroan tersebut dalam menentukan operasional dari Perseroan Terbatas”.⁷³ Dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengambil keputusan untuk “pemberhentian Direksi atau pemberhentian Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) inilah yang disebut sebagai kehendak Perseroan Terbatas yang paling tinggi karena tidak dapat ditentang oleh siapapun kecuali Undang-undang atau bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) PT”.⁷⁴

Jika dikaitkan dampak hukum atas pemberhentian Direksi dalam persidangan permohonan kepailitan terhadap perusahaan yang dipimpin oleh Direksi yang diberhentikan tersebut ialah bahwa Direksi yang diberhentikan tersebut tidak dapat lagi mewakili perusahaan tersebut dalam Persidangan termasuk dalam persidangan permohonan kepailitan terhadap Perusahaan yang dipimpinnya, hal tersebut disebabkan ketika Direksi telah diberhentikan maka hak dan kewajibannya telah hilang termasuk hak yang terdapat dalam Pasal 98 ayat 1

⁷⁰ Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

⁷¹ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan hukum Perseroan Terbatas

⁷² Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan hukum Perseroan Terbatas

⁷³ Yanda Saputra, Siti Mahmudah “Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasca Merebaknya Wabah Pandemi Covid-19 di Indonesia” *Jurnal Law, Development & Justice Review* Volume 4 No 1 (2021) hlm 145.

⁷⁴ Ridwan khairandy, machsun tabroni dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: UII kerja sama dengan Gama Media, 1999). Hlm. 223.

Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu hak “Direksi untuk mewakili Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar Pengadilan”.⁷⁵

Merujuk dalam studi kasus perkara No.3/Pdt.Sus-pailit/2020/PN Niaga Mdn yang dimana Dedi Waluyo selaku Direktur Utama PT Berkah Mulia Beton yang dimana hadir dalam persidangan permohonan pailit untuk mewakili PT Berkah MuliaBeton, Namun juga di dalam persidangan Dewan Komisaris PT Berkah Mulia Beton di dalam persidangan mendalilkan bahwa Dedi Waluyo selaku Direktur Utama PT Berkah Mulia Beton yang hadir dalam persidangan sudah diberhentikan sejak tanggal 28 Oktober 2019 sebelum terjadinya permohonan pailit yang dimana permohonan pailit perkara No 3/Pdt.Sus.Pailit/2020/PN Niaga Mdn, berdasarkan hal tersebut jika kita merujuk pada Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)maka Dedi Waluyo selaku Direktur Utama PT Berkah Mulia Beton seharusnya tidak dapat mewakili PT Berkah Mulia Beton dalam persidangan permohonan kepailitan atas PT Berkah Mulia Beton di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan karena sudah tidak memiliki hak untuk mewakili PT Berkah Mulia Beton baik di luar maupun didalam persidangan.

C. Analisa Perti mbangan Dan Keputusan Hakim Dalam Menentukan Kewenangan Direksi Atau Organ Pt Lainnya Untuk Mewakili Perusahaan Dalam Proses Persidangan Permohonan Kepailitan Berdasarkan Putusan NO. 3/PDT. SUS- PAILIT/ 2020/PN NIAGA MDN

Dalam pembahasan ini, akan di analisis putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan nomor 3/Pdt.SuS- Pailit/2020/PN Niaga Mdn sebagaimana telah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa dalam persidangan berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkah Mulia Beton dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- 46662.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Berkah Mulia Beton tanggal 4 Oktober 2010 diperoleh fakta hukum bahwa Termohon Pailit merupakan suatu perseroan yang berbadan hukum. bahwa yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian tesis ini ialah *Legal Standing* (kedudukan Dalam pembahasan ini, akan di analisis putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan nomor 3/Pdt.SuS- Pailit/2020/PN Niaga Mdn sebagaimana telah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa dalam persidangan berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkah Mulia Beton dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-46662.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Berkah Mulia Beton tanggal 4 Oktober 2010 diperoleh fakta hukum bahwa

⁷⁵ Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.

Termohon Pailit merupakan suatu perseroan yang berbadan hukum. bahwa yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian tesis ini ialah *Legal Standing* (kedudukan hukum) organ Perseroan Terbatas dalam mewakili Perseroan dalam perkara permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga.

Jika di analisa berdasarkan teori organ yang dimana menurut teori ini badan hukum itu layaknya seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu „*eine leiblichgeistige Lebewesenheit*“ yang artinya suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas.”⁷⁶

Berdasarkan teori tersebut yang dimana dalam setiap perseroan memiliki Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS, yang dimana setiap organ tersebut memiliki fungsi dan tugasnya masing masing yang saling menunjang tugas dan fungsi satu organ dengan organ lainnya, jika dianalogikan sebuah perseroan merupakan tubuh manusia yang memiliki tulang, darah dan daging. Maka dapat dianggap Organ Perseroan tersebut adalah tulang, darah, dan daging tersebut, yang dimana organ tersebut merupakan satu kesatuan untuk menggerakkan tubuh manusia agar mencapai tujuan yang diinginkan. Namun organ

tersebut tidak boleh mengambil tugas dan fungsi antar organ secara tidak sah, hal ini agar terjadinya keteraturan yang bertujuan setiap organ dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara baik.

Berdasarkan teori positivistik yang melihat dari sudut pandang perintah penguasa dalam hal ini Pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait organ Perseroan Terbatas (PT), Badan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas bertindak melalui organnya seperti direksi, komisaris, atau pemegang saham. Tindakan organ dari badan hukum tersebut sebagai wakilnya, yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.⁷⁷ yang dimana setiap organ perseroan terbatas memiliki tugas dan kewenangan masing-masing seperti, Direksi berkewajiban untuk mengelola jalannya perusahaan dengan sebaik mungkin dan menjadi representasi bagi perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada direksi, serta pada kesempatan tertentu turut membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas aturan main yang telah ditetapkan.⁷⁸

⁷⁶ Riduan Syahrani, *Op Cit* hlm. 55

⁷⁷ Otto Van Gierke, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Alumni, Bandung, 1993), hlm. 19

⁷⁸ Irwan Saleh Indrapradja, “Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas (PT) yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”

Organ Perseroan Terbatas dalam Mewakili Perseroan Terbatas (PT) dalam persidangan, yang dimana dalam Organ Perseroan Terbatas Mempunyai 3 organ Perseroan Terbatas yaitu:⁷⁹

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Dewan Komisaris

Masing-masing organ perseroan memiliki tugas dan kewenangan tersendiri, selanjutnya dalam persidangan dengan nomor perkara 3/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn yang disidangkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan di persidangan terdapat 2 Organ Perseroan Terbatas yang menyatakan memiliki Kewenangan yang pertama yaitu Direksi yaitu Dedi Waluyo dan yang Kedua yaitu Mulia Ichlasul Amal selaku komisaris yang memberikan kuasa kepada Zulpan Effendi dan Iskandar.

Seperti yang di ketahui bahwasannya pada dasarnya yang berhak mewakili Perseroan Terbatas (PT) baik didalam maupun diluar pengadilan yaitu seorang Direksi namun dalam perkara ini Dewan Komisaris PT Berkah Mulia Beton mengajukan dalil sehingga dirinya merasa berhak untuk mewakili PT Berkah Mulia Beton dalam Persidangan Kepailitan yang diajukan oleh para krediturnya, adapun dalil dari Dewan Komisaris seperti yang termuat dalam Putusan Nomor Perkara 3/Pdt.SuS-Pailit/2020/PN Niaga Mdn bahwa Dewan Komisaris bersikukuh akan menghadiri sidang mewakili kepentingan Termohon pailit

(PT Berkah Mulia Beton) dengan menyatakan bahwa Direksi yang hadir di persidangan atas nama Dedi Waluyosudah dinonaktifkan dari PT Berkah Mulia Beton sejak Oktober 2019, dengan begitu Dewan Komisaris beranggapan bahwa berhak mewakili perusahaan dalam persidangan karena sudah dianggap Direksi tidak memiliki kewenangan lagi untuk mewakili PT Berkah Mulia Beton.

Jika ditinjau berdasarkan teori kepastian hukum dan teori organ yang melihat dari aspek yang berkaitan dengan implementasi penerapan hukum yang dimana dalam hal ini dikaitkan dengan ketentuan hukum perusahaan yaitu undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) terkait kewenangan pengurus perseroan ke dalam maupun keluar perusahaan dan kewenangan menggugat dandigugat didepan pengadilan, dalam hal ini menggunakan analisis berdasarkan peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jika mengacu dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sendiri telah mengatur terkait organ yang berhak untuk mewakili perusahaan baik di persidangan maupun diluar persidangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 yang menyatakan bahwa "Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam

maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”.⁸⁰

Selanjutnya dalam Akta Pendirian PT Berkah Mulia Beton juga mengatur terkait ketentuan Organ yang berhak mewakili perusahaan dalam persidangan yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat 1 Akta Pendirian PT Berkah Mulia Beton yang menyatakan bahwa:

Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan dst.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Ayat 2 Akta Pendirian PT Berkah Mulia Beton juga Menyebutkan bahwa “Direktur Utama Berhak dan Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan”.Kemudian dalam persidangan Dewan Komisaris mendalilkan dalam keteranganya di persidangan bahwa Direktur Utama atas nama Dedi Waluyo telah diberhentikan atau dinonaktifkan sejak bulan 28 Oktober 2019 adapun buktinya yaitu berupa salinan surat tertanggal 28 Oktober 2019 tetapi Kuasa dari Dewan Komisaris tidak dapat menunjukan salinan yang aslinya dalam persidangan sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Jika melihat lebih dalam peraturan terkait pemberhentian Direksi sendiri dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 dalam Pasal 105 Ayat 1 yang menyatakan bahwa

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Dengan Menyebutkan alasannya.

Namun juga dalam pemberhentian Direksi tersebut juga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat sesuka hati melakukan pemberhentian Direksi,

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus melewati beberapa prosedur seperti yang tercantum dalam Pasal 105 Ayat 2 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS”.⁸¹

Dalam hal ini pun perlu diingat, pemberian kesempatan membela diri harus dalam RUPS Luar Biasa yang bersangkutan khusus diadakan dan dilangsungkan untuk itu. Tidak boleh digabung dalam RUPS tahunan.⁸²

Lebih dalam lagi Yahya Harahap mengatakan bahwa “pada prinsipnya pemberian kesempatan menyampaikan pembelaan diri di forum RUPS, bersifat imperatif atau hukum memaksa (*dwingend recht, mandatory law*)”.⁸³ Oleh karena itu, wajib diberikan. Akan tetapi sifat hukum memaksa itu dapat dikesampingkan asal sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa “Pemberian

⁸⁰ Pasal 1 Angka (5) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

⁸¹ Pasal 105 Ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

⁸² Sovia Hasanah, “Hak Gugat Direksi Jika Diberhentikan Tanpa Membela Diri” diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-gugat-direksi-jika-diberhentikan-tanpa-membela-diri-cl525> pada tanggal 01 Oktober 2022

⁸³ M. Yahya Harahap, *Op Cit* 421-422

kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut".⁸⁴

Selain itu juga Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur tata cara pemberhentian Direksi diluar keputusan RUPS dalam Pasal 105 Ayat 3 yang dimana disebutkan bahwa:⁸⁵

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian

Bahwa keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam UUP, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.⁸⁶

Adapun akibat hukum jika pemberhentian Direksi tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan terhadap Pemberhentiannya sebagai Direksi yang tidak sesuai prosedur seperti aturan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menghasilkan Risalah RUPS yang wajib dibuat dalam setiap penyelenggaraan RUPS atau RUPS Luar Biasa, dalam ketentuan Pasal 90 Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa.⁸⁷

1. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Merujuk Pasal 90 Undang-undang Perseroan Terbatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang wajib menandatangani Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris adalah

1. Ketua Rapat
2. Paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS

Akta Notaris yang dibuat dengan akta notaris maka jika mengacu pada Pasal 90 Ayat 2 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat dan 1 orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya atau dianggap akta autentik. Jadi jika kita merujuk dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka risalah Rapat Umum Pemegang saham tidak wajib untuk dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

⁸⁴ Pasal 105 Ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

⁸⁵ Pasal 105 Ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

⁸⁶ Penjelasan Pasal 105 Ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

⁸⁷ Pasal 90 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Dewan Komisaris dapat mewakili Perseroan apabila Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan, adapun hal yang menyebabkan Direksi tidak dapat mewakili Perseroan Terbatas seperti yang tertulis dalam Pasal 99 Ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas bahwa:⁸⁸

1. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Namun juga tidak secara langsung Dewan Komisaris menggantikan posisi sebagai pihak sementara yang berwenang untuk mewakili Perseroan jika Direksi tidak berwenang mewakili perseroan, Dewan Komisaris dapat mewakili sementara Perseroan jika beberapa syarat terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:⁸⁹

Pasal 99 Ayat 2

- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, atau
 - c) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan

Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dari isi dalam Pasal 99 Ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya jika Direksi Utama tidak dapat mewakili Perseroan maka pihak yang berhak mewakili perseroan adalah Direksi lainnya namun dalam hal Direksi lainnya mempunyai benturan kepentingan juga maka Dewan Komisaris yang berhak mewakili Perseroan Terbatas, namun jika seluruh Direksi dan Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan maka RUPS menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan Terbatas.

Namun juga Undang-undang No 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas mengatur bahwa Dewan Komisaris dapat melakukan kepengurusan dalam hal seluruh Direksi tidak ada atau diberhentikan, hal ini diatur dalam Pasal 118 yang menyatakan bahwa:⁹⁰

1. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
2. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Jika dikaitkan dengan perkara No.3./PDt/Sus-Pailit/2022/Pn Niaga Mdn berdasarkan bukti yang dinyatakan dalam persidangan bahwa dalam Berita Acara Rapat PT Berkah Mulia Beton tanggal 23

⁸⁸ Pasal 99 Ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

⁸⁹ Pasal 99 Ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

⁹⁰ Pasal 118 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Februari 2018 telah ditentukan susunan pengurus dalam perseroan yakni sebagai berikut :

1. Dedi Waluyo berkedudukan sebagai Direktur Utama.
2. Budi Harsoyo berkedudukan sebagai seorang Direktur.
3. Mauludin Hartoyo berkedudukan hukum sebagai Komisaris Utama.
4. Hasballah Sebagai Komisaris.
5. Mulia Ihlusul Amal sebagai Komisaris.

Walaupun di persidangan Hakim telah menolak dalil Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris PT Berkah Mulia Beton berhak mewakili Perusahaan PT Berkah Mulia Beton dalam Persidangan Kepailitan dengan No.3./Pdt/Sus-Pailit/2022/Pn Niaga Mdn atas PT Berkah Mulia Beton. Namun seandainya dalil terkait sudah di berhentikannya Dedi Waluyo sebagai Direktur Utama diterima Majelis Hakim, maka pihak yang berhak mewakili juga bukan Dewan Komisaris PT Berkah Mulia Beton melainkan Budi Harsoyo selaku Direktur lainnya di PT Berkah Mulia Beton.

Dengan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Medan yang menyatakan bahwa dewan komisaris PT Berkah Mulia Beton tidak memiliki kewenangan untuk mewakili PT Berkah Mulia Beton dalam persidangan dalam perkara kepailitan dan menyatakan yang berwenang ialah Direksi PT Berkah Mulia Beton dalam persidangan perkara kepailitan maka hal ini menggambarkan bahwa adanya kepastian hukum di Indonesia sesuai sebagaimana

yang diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 98 ayat 2 yang menyatakan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan hal ini sesuai dengan tujuan teori kepastian hukum yaitu yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif. Hal ini juga sesuai dengan syarat adanya kepastian hukum menurut Jan M Otto diantaranya.²⁰⁷

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (*pemerintahan*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (*peradilan*) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Kedudukan organ dalam proses persidangan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga pada dasarnya diwakili oleh Direksi hal ini sesuai dengan fungsi representatif yang dimiliki direksi dan Pasal 1 angka (6) dan pasal 98 ayat 1 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun Direksi juga dapat

kehilangan kewenangannya untuk mewakili jika dalam hal direksi utama mempunyai benturan kepentingan dengan perkara tersebut maka diganti dengan direksi lainnya, apabila jika direksi lainnya juga memiliki benturan kepentingan terhadap perkara tersebut maka dewan komisaris mempunyai kewenangan untuk mewakili Perseroan Terbatas (PT) dan apabila juga dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan juga maka rapat umum pemegang saham (RUPS) dapat menunjuk pihak lain yang dapat mewakili Perseroan Terbatas (PT) baik di luar persidangan maupun didalam persidangan termasuk dalam persidangan permohonan pailit di Pengadilan Niaga.

2. Prosedur pemberhentian direksi dan organ perseroan terbatas (PT) lainnya telah diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemberhentian direksi ada 2 yaitu pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Adapun prosedur pemberhentian direksi yaitu harus melalui prosedur rapat umum pemegang saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu dengan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara fisik, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik atau *Circular Resolution*, yang dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut direksi yang akan akan diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela diri, namun pemberian

kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan (direksi) tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. sedangkan untuk prosedur pemberhentian dewan komisaris berlaku *mutatis mutandis* sesuai Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), sedangkan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang merupakan organ perusahaan yang terdiri dari pada pemegang saham tidak dapat diberhentikan, karena rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan kumpulan dari pemegang saham/pemilik perusahaan. Apabila organ-organ perseroan terbatas tersebut diberhentikan tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku dalam Undang-undang Perseroan terbatas atau Anggaran Dasar Perseroan maka pemberhentian tersebut tidak sah atau batal demi hukum.

3. Analisis terhadap pertimbangan dan keputusan hakim dalam menentukan kewenangan direksi dan organ PT lainnya dalam perseroan terbatas yang dalam hal ini menganalisa terhadap kasus No. 3/PDT.Sus-pailit/2020/PN Niaga Mdn yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, yang dimana dalam kasus tersebut dalil yang diajukan oleh Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa direksi tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mewakili PT Berkah Mulia Beton dalam persidangan di Pengadilan Niaga Medan Pada Pengadilan Negeri Medan dalam

perkara permohonan pailit tidak dapat dibuktikan hal ini dikarenakan Dewan Komisaris tidak dapat menunjukkan Surat yang asli yang dimana dewan komisaris hanya dapat menunjukkan salinan atau fotocopy saja, jadi pertimbangan hukum hakim dianggap sudah sangat tepat. Selain itu jika dewan komisaris dapat membuktikan secara sah bahwa direktur utamanya terbukti telah diberhentikan sehingga direktur utamanya tidak memiliki kewenangan untuk mewakili PT Berkah Mulia Beton maka pihak yang berwenang ialah direktur lainnya yaitu Bapak Budi Harsoyo karena sesuai dengan Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa jika direktur utama berhalangan maka digantikan dengan direktur lainnya dan jika direkturlainnya tidak ada baru digantikan dengan dewan komisaris dan jika dewan komisaris maka ditunjuk pihak lain oleh para pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

B. Saran

1. Hendaknya para organ perseroan terbatas (PT) yaitu direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham (RUPS) harus memahami secara keseluruhan terkait kedudukan para organ perseroan terbatas baik di luar persidangan dan khususnya di dalam persidangan di Pengadilan sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ataupun yang diatur oleh anggaran dasar di masing masing Perseroan Terbatas (PT).
2. Hendaknya para pengambil kebijakan dalam Perseroan Terbatas (PT) baik itu rapat umum pemegang saham (RUPS) atau dewan komisaris dalam melakukan pemberhentian direksi atau organ lainnya atau pemberhentian direksi sementara harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) yang telah ditetapkan.
3. Hendaknya dalam penyusunan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) harus mengatur secara jelas terkait fungsi dan kewenangan masing-masing organ perseroan terbatas, selain itu juga harus mengatur secara jelas terkait pengalihan tugas dan tanggung jawab organ Perseroan Terbatas (PT) jika ada organ yang tidak dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya sehingga tidak terjadi pengklaiman kewenangan tugas dan fungsi antar Organ Perseroan Terbatas (PT).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana, Jakarta.
- Ali, Chidir, 1975. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- Anisah, Siti, 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta.
- Asikin, Zainal, 2000. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiarto, Agus, 2002. *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas.*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan*. Griya Media. Salatiga, Salatiga.
- Chaerudin, H, 1999. *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Deni Damay, 2013. *501 Pertanyaan Terpenting tentang PT, CV, Firma, Matschap, & Koperasi*, Araska Publisher, Yogyakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedman, W, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali, Jakarta
- Fuady, Munir, 1999. *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek) Cetakan Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gierke, Otto Van, 1993. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Ginting, Jamin, 2007. *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2011. *Hukum Perseroan cetakan ketiga, edisi ketujuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartini, Rahayu, 2008. *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Huijbers Theo, 1992. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2011. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kailimang, Denny dan Benny Ponto, 2001. *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, Machsun Tabroni dkk, 1999. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Ull kerjasama dengan Gama Media, Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2009. *Perseroan Terbatas Edisi Revisi*, Total Media, Yogyakarta.
- Kurniawan, 2014. *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta
- _____, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prananda Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno 1998 *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1996. *Hukum Perseroan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nadapdap, Binoto, 2016. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-*

- Undang Nomor 40 Tahun 2007, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Otto, Jan Michiel, 2003. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Otto, Jan Michiel dalam Sidharta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1999. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sastrawidjaja, Man. S, 2005. *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Alumni. Bandung
- Sjahdeini, Sultan Remy, 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordering Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Pustaka: Utama Grafiti, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- _____, 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, PT Softmedia, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 1996. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2009. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Susilo, Gudnanto, dan Rahardjo, 2011. *Pemahaman Individu Teknin Non Tes*, NoraMedia Enterprise, Kudus
- Syahrani, Riduan, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____, 1985. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni, Bandung.
- Tilaar, H.A.R, 2003, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, PT Gramedia Utama, Jakarta
- Widiyono, Try, 2005. *Direksi Perseroan Terbatas (Bank & Persero)*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2003. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2004. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis, Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komonditer*, Prenada Media, Jakarta.
- Widjaya, I.G Rai, 2003. *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Pendaftaran Perusahaan, TDUP & SIUP*, Kesaint Blanc, Jakarta
- Yaniawati R. Poppy, 2020. *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*, FKIP UNPAS, Bandung.
- Zed, Mustika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Nasional, Jakarta.

B. Jurnal

- Agustinus, Ferdinan. 2012. "Tanggung jawab pribadi anggota direksi perseroan terbatas menurut Undang-undang Perseroan Terbatas: tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 3754 K/Pdt/2001" Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Andhika, Ahmad Reza, 2015. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004", Medan: Universitas Sumatera Utara
- Aprilyawathi, Ni Ketut. 2019. "Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Untuk Jangka Waktu Yang Tidak Ditentukan lamanya", *Jurnal Spirit Pro Patria* Volume 5 No 1.
- Dafa, Rifardi Raihan, dkk. 2022. "Kedudukan Hukum Pimpinan kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Blam Law Review* Volume 2 No 3.

- David. 2013. Legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham melalui Media Telekonferensi, *Jurnal Hukum*. Volume 1 No 1.
- Dewi, Sandra. 2017. "Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Good Corporate Governance" *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 16 No. 2.
- Kuniawan, Kurniawan. 2014. "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 25 No 1.
- Halim, Abd. "Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya". *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 42 No. II, 2008
- Harahap, Puri Sari dan Tumanggor. 2015. "Penerapan Asas Piercing the corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol 1 No 1.
- Ichsan, Adib Al. 2017. "Perlindungan Hukum Peserta Rapat Umum Pemegang Saham dalam Risalah dibawah Tangan" *Jurnal Lex Renaissance* Volume 2 No.2.
- Indrapradja, Irwan Saleh. 2018. "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas (PT) yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)* No 1 Volume 12
- Isfardiyana Siti Hapsah. 2014 "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam kasus Kepailitan" *jurnal Arena Hukum* Volume 7 No 2.
- Islamiyati, Islamiyati "Kritik Filsafat hukum Positivise sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan", *Jurnal Law & Justice* Vol. 1 No.1.
- Karundeng Maya S.,2015"Akibat Hukum Terhadap penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)" *Jurnal Lex Et Societatis* Vol 3 No 4
- Kurnianto, Artha. 2010. "Perbedaan pendapat Terhadap Penafsiran Utang Yang Muncul Dari kontrak kerja Konstruksi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 PK/N/1999)", Fakultas Hukum: Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Mudita, Komang, dkk,. 2020 "Kedudukan Bank Indonesia (BI) Sebagai Pemohon Pailit Setelah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", *Jurnal InterpretasiHukum* Volume 1 No 2.
- Mustaqim, Mustasqim dan Agus Satry. 2019. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila" *Jurnal Sasi* Volume 25 No 2.
- Nasution, Ainul Mardiah. 2017. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Tindakan Ultra Vires yang Dilakukannya Dengan Pihak Ke III", Medan : Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
- Nasution, Emmi Rahmawati.2017. "Kepastian Hukum Jaminan Hak Atas Tanah yang Tidak Terdaftar (Unregistered Land) Dalam Perjanjian Kredit Bank di Sumatera Utara", Medan: Universitas Sumatera Utara
- Nugroho, Eko Rial. 2013. "Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 20 No.3.
- Pradipto, Nalendra. 2022. Clara Renny kartika dan Agung Jaya Kusuma. "Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution" *Jurnal Suara Hukum* Volume 4 No 1.
- Priyono, Sigit Priyono. 2005. "Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit", Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
- Puspaningrum. 2011. "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan" *Jurnal Wacana Hukum* Volume. 9 No 2.
- Putra, Muhammad Rizqy. 2021. "Tanggung Jawab Direksi perseroan Terbatas Atas Perbuatan melawan hukum Di Indonesia", Yogyakarta, Fakultas Hukum: Universitas Islam Indonesia.
- Ridwan, Muhammad, Barkah dan Rifkiyari Bachri. 2021. "Pertanggungjawaban Pihak Diluar Akta dan Organ Perseroan Terbatas Terhadap

- Perikatan Perseroan Terbatas” *Jurnal Legal Reasoning* Volume. 3 No. 2.
- Roshadi, Raden Nurul Falilah dan Yeti Suniyati, 2022“Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Sebagai Kreditur Konkuren Dalam kepailitan koperasi Simpan Pinjam pada Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies* Volume 2 No 1.
- Rozal, Darmi dan Gokma Toni Parlindungan “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Lex Jurnalica* Volume 8 No 1.
- Triaswati, Hesti Triaswati, 2012. “Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Pemberhentian Seorang Direksi Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 tahun 2007”. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Trusto, Subekti. 2008. “Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan”, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 8 No 1,
- Saputra, Yanda, Siti Mahmudah. 2021. “Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasca Merebaknya Wabah Pandemi Covid-19 di Indonesia” *Jurnal Law, Development & Justice Review* Volume 4 No 1
- Setrayani Desak Nade, 2019, “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum” *Jurnal Analogi Hukum* Volume 1 No 1.
- Widjajati, Erna. 2012. “Akibat Hukum Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas(PT) yang Dinyatakan Pailit” *Jurnal Yuridis* Volume 14 No 16.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan hukum Perseroan Terbatas

D. Website

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hakgugat-direksi-jika-diberhentikan-tanpa-membela-diri-cl525> diakses pada tanggal 01 Oktober 2022
- <https://sippn.menpan.go.id/pelayananpublik/kementerian-hukum-dan-hak-asasimanusia/direktorat-jenderal-administrasihukumumum/pemberitahuan-perubahan-data-perseroanterbatas> diakses pada tanggal 26 September 2020